

## NOTULEN RAPAT

**Judul Rapat** : Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koperasi

**Hari, Tanggal** : Rabu, 26 November 2025

**Tempat** : Zoom Meeting

**Pimpinan Rapat** : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III

### Kementerian Koperasi

1. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama;
2. Kepala Biro Humas, Tata Usaha, dan Teknologi Informasi;
3. Inspektor Kementerian;
4. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Dukungan Strategis Pimpinan;
5. Kepala Biro SDM dan Organisasi;
6. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
7. Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi;
8. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi;
9. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi;
10. Sekretaris Deputi Bidang Pengawasan Koperasi;
11. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
12. Jabatan Fungsional Arsiparis;

### Arsip Nasional Republik Indonesia

1. Direktur Kearsipan Pusat;

### Kementerian Sekretariat Negara

1. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum;
2. Sekretariat Dukungan Kabinet;

### Kementerian Hukum

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
2. Onni Rosleini, S.H., M.Hum., M.Si., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama,  
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
3. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan;

4. JFT dan JFU pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Direktorat

Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

**Agenda Rapat:** Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koperasi

## Pembahasan

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Tata Naskah Dinas yang dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III pada Rabu, 26 November 2025, menghasilkan sejumlah perubahan penting. Urgensi regulasi ini diperkuat mengingat perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Koperasi, dan kata "dilingkungan" dihapus dari judul rancangan peraturan. Pada bagian konsiderans, dilakukan penyesuaian pada huruf a dan b, termasuk penambahan frasa yang menekankan terwujudnya administrasi kedinasan yang tertib, autentik, dan akuntabel.

Pada batang tubuh peraturan, terjadi beberapa perubahan mendasar. Definisi Naskah Dinas diperluas dengan menambahkan kata "dibuat dan/atau diterima". Pembahasan Pasal 3 menghasilkan usulan adanya "Naskah Dinas Lainnya" dan penghapusan kata sambung "dan" antar jenis naskah. Perubahan signifikan terjadi pada Pasal 4, di mana Poin a tentang Peraturan Menteri diubah menjadi "perundang-undangan" untuk memperluas cakupan. Pasal 5 dirombak total menjadi dua poin baru. Selain itu, pada beberapa pasal (seperti Pasal 8, 11, 14, 17, 24, 26, dan 30) terdapat penambahan kata "pimpinan" atau "Pejabat Pimpinan Tinggi Madya" untuk memperjelas kewenangan penandatanganan, termasuk penambahan "staf khusus" pada Pasal 17. Ketentuan lain mencakup penghapusan cap pada memorandum (Pasal 22), perubahan detail terkait tembusan nota dinas (Pasal 19), penambahan frasa "dan Wakil Menteri" pada Pasal 20, dan penyesuaian penggunaan kata-kata pada Pasal 24 (mengganti "antara lain" dengan "meliputi").

Pembahasan kemudian berlanjut pada isu pejabat berwenang dan penempatan backdrop, di mana disepakati bahwa penempatan backdrop berada di bagian tengah dan harus menampilkan pejabat yang berwenang sesuai konteks acara atau dokumen. Untuk menyamakan persepsi, peserta rapat menelaah Pasal 60, Pasal 7, dan Pasal 61 guna memastikan keselarasan kewenangan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan mengenai penyalinan dan penyusunan ulang pasal, mencakup penggandaan ayat dan penambahan alternatif lanjutan dari dokumen sebelumnya. Pasal 60 dibahas secara spesifik terkait penandatanganan, termasuk mengenai keseragaman isi pada bagian-bagian tertentu dalam dokumen.

Rapat juga menyoroti perlunya dokumen dibuat secara tertulis serta mempertimbangkan contoh praktik dari instansi lain sebagai referensi untuk penyusunan redaksional termasuk praktik dari Takanasta Dinex yang mengatur ketentuan siaran pesta internal sebagai pembanding. Terkait konsistensi penandatanganan dan mandat menteri, peserta rapat mendiskusikan kemungkinan Wakil Menteri menandatangani atas nama Menteri. Ditekankan bahwa mandat tidak cukup hanya tercantum dalam lampiran untuk menghindari inkonsistensi, sehingga diusulkan perbaikan redaksional untuk memperjelas ketentuan.

Pembahasan dilanjutkan dengan pembedaan istilah "teguran" dan "peringatan", di mana "teguran" digunakan untuk pihak eksternal dan "peringatan" digunakan untuk internal. Penyesuaian istilah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Rapat kemudian menyepakati pembahasan Bab terkait pembuatan Naskah Dinas, dengan meninjau Pasal 70 sampai Pasal 76 mengenai ketentuan media rekam kertas, elektronik, serta penggunaan lambang negara.

Pada sesi penomoran, peserta rapat menyepakati bahwa dokumen sekurang-kurangnya harus memuat nomor urut, kode klasifikasi, dan tahun, sebagai standar administrasi dan arsip. Pembahasan mengenai dokumen elektronik menegaskan bahwa pengamanan menggunakan segel elektronik berlaku untuk beberapa halaman sekaligus tanpa memerlukan pengulangan penjelasan di tiap halaman.

Selanjutnya dilakukan peninjauan ulang terhadap konsistensi pasal dan lampiran, termasuk pencoretan bagian yang dianggap redundant dan penyelarasan penempatan tanda tangan dalam lampiran. Diskusi mengenai pernomoran dan

pejabat penandatangan menyoroti penyusunan pasal mengenai pejabat pimpinan tinggi, termasuk penyempurnaan istilah dan koreksi minor pada redaksional pasal.

Pada tahap selanjutnya, peserta rapat menyepakati Pasal 137 hingga Pasal 151, termasuk penempatan posisi tanda tangan dan bentuk koordinasi antar-instansi. Pada bagian penutup, peserta memastikan kesesuaian pasal dengan lampiran, termasuk penyesuaian tabel pernaskahan berdasarkan pembaruan terakhir.